



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

antara

SMK NEGERI 4 PALANGKA RAYA
Provinsi Kalimantan Tengah

dengan

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah

tentang

Kerjasama Bidang Pendidikan

Pada hari initanggalbulantahun Dua Ribu Dua Empat,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SUSIAWANTIY, S.Pd**
NIP : NIP.19760117 200312 2 006
Jabatan : Kepala SMK Negeri 4 Palangka Raya
Alamat : Jl. Letkol Seth Adji Km. 3,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Telp. 0548-22490, Fax. 0548-26372

Selanjutnya atas nama SMKN-4 Palangka Raya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si**
NIP : 19721213 200003 1 005
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat : Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya

Selanjutnya atas nama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dalam kapasitas yang dimiliki masing-masing, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk mengadakan kerjasama sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal sebagai
berikut:

Pasal 1

TUJUAN

- a. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah menengah
kejuruan dan menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang terampil, berkualitas dan
berorientasi pada kebutuhan dunia usaha/dunia industri.
- b. Meningkatkan SDM untuk tenaga kerja tingkat SMK di Provinsi Kalimantan Tengah
dengan yang sesuai kompetensi pada bidang pekerjaan yang terdapat di perusahaan

Handwritten signature/initials

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini hanya dalam lingkup Kerjasama bidang pendidikan sesuai kewenangan bidang keahlian atau kompetensi yang terdapat di instansi masing-masing

- a. Kerjasama dalam hal penempatan tempat Praktek Kerja Lapangan
- b. Kerjasama guru tamu dari **PIHAK KEDUA**
- c. Kerjasama kunjungan praktek ke UPT yang berada dalam lingkup kewenangan **PIHAK KEDUA**

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab:

1. Mengajukan surat pemberitahuan rencana kegiatan mengacu pada lingkup kerjasama ke **PIHAK KEDUA**
2. Menyiapkan administrasi berupa Kartu peserta, Proposal, Jurnal, Absensi, Surat Keterangan Sehat, Surat izin orang tua, Asuransi kecelakaan yang dibutuhkan dalam kegiatan bagi siswa dan Pembimbing terhadap **PIHAK KEDUA**
3. Menugaskan pelaksana dari **PIHAK PERTAMA** untuk berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait capaian kompetensi dan teknis pelaksanaan kerjasama
4. Memberikan pembekalan kepada siswa sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Kunjungan Industri, maupun Kelas Industri (Guru Tamu) untuk mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku
5. Melakukan pengawasan dan monitoring berupa kunjungan terhadap siswa yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di tempat **PIHAK KEDUA**
6. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap siswa yang ditempatkan di **PIHAK KEDUA**
7. Memberikan kontribusi biaya transportasi kepada guru tamu maupun instruktur praktek yang disediakan pihak kedua
8. Menyiapkan sertifikat maupun piagam penghargaan, absensi dan berita acara kegiatan untuk guru tamu dan instruktur praktek dari **PIHAK KEDUA**

Handwritten signature

PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:

1. Menyampaikan surat kesediaan/kesiapan untuk menerima tempat siswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai kompetensi siswa yang relevan
2. Bersedia memfasilitasi tempat untuk siswa **PIHAK PERTAMA** melaksanakan Praktik Kerja Lapangan
3. Menugaskan pembimbing untuk membimbing dan menilai capaian kompetensi pembuatan laporan dan presentasi siswa selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di tempat **PIHAK KEDUA**
4. Menerbitkan Sertifikat bagi siswa yang telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di tempat **PIHAK KEDUA**
5. Memberikan Rekomendasi dalam mencari tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
6. Menugaskan pelaksana sebagai guru tamu pada kelas Industri di tempat **PIHAK PERTAMA**
7. Menugaskan pelaksana sebagai Instruktur dalam kegiatan kunjungan industri di UPT yang ada dalam lingkup kewenangan **PIHAK KEDUA**

Pasal 4

PESERTA

Peserta praktek yang diprogramkan adalah siswa SMKN-4 masih berstatus aktif

Pasal 5

PERIODE PELAKSANAAN

- a. Periode pelaksanaan PKL dilaksanakan selama 3(Tiga) bulan setiap tahun sesuai jadwal pelaksanaan PKL di SMKN 4 Palangka Raya
- b. Kunjungan Industri dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali dalam setahun
- c. Program guru tamu dilaksanakan 1 (satu) kali perbulan selama 6 (enam) Bulan

Pasal 6
WAKTU KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak disaksikan oleh perwakilan instansi terkait

Pasal 7
STAF PENGHUBUNG

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menunjuk masing-masing staf penghubung (*Laision Officer*) yang akan bertindak mewakili **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yaitu:

1. **PIHAK PERTAMA** oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat
2. **PIHAK KEDUA** oleh Pelaksana yang ditunjuk dari Bidang Geologi

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Kesepakatan ini menjadi dokumen bukti kesepakatan kerjasama sama antara kedua belah pihak dalam Bidang Pendidikan antara SMKN-4 Palangka Raya dengan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjadi acuan pelaksanaan
2. Teknis dan waktu Pelaksanaan dapat di koordinasikan bersama menyesuaikan keadaan kedua belah pihak
2. Perubahan dan/atau pembatalan sebagian atau keseluruhan naskah perjanjian ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.
3. Permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak..
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah



[Handwritten signature]

Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si

19721213 200003 1 005

PIHAK PERTAMA

Kepala SMK Negeri 4 Palangka Raya



SUSIAWANTIY, S.Pd

NIP 19760117 200312 2 006

[Handwritten mark]



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Cilik Riwut Km.3,5 , Palangka Raya , Kalimantan Tengah 73112

Telp.(0536) 3221946, Fax. 3222984

Laman <http://desdm.kalteng.go.id>, Pos-el~~desdm~~@kalteng.go.id

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
NIP : 19721213 200003 1 005
Pangkat : Pembina Utama Madya
Jabatan : Kepala Dinas

Sehubungan dengan permintaan data dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tentang **Jenis Informasi** untuk Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian data sebagai berikut :

- 1. Menyediakan Dokumen Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala Tahun 2024 dan 2025 terkait Program dan Kegiatan meliputi :**
 - a. Rancangan Kontrak
 - b. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
 - c. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 - d. Berita Acara Pengumuman Negosiasi
 - e. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan
 - f. Surat Jaminan Pelaksanaan
 - g. Surat Jaminan Uang Muka
 - h. Surat Jaminan Pemeliharaan
 - i. Surat Tagihan
 - j. Surat Pesanan E-Purchasing
 - k. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
 - l. Laporan Penyelesaian Pekerjaan
 - m. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
 - n. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over

- 2. Menyediakan Dokumen Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga Berikut Dokumen Pendukungnya :**
 - a. Surat Perjanjian Kemitraan Tahun 2024-2025
 - b. Menyediakan Dokumen Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal serta laporan Penindakannya 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km 3,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon (0536) 3221946 dan 3222984
Laman <https://desdm.kalteng.go.id> Pos-el desdm@kalteng.go.id

KONTRAK SWAKELOLA

Untuk Melaksanakan Swakelola
Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Model Dan Desain
Pelaksanaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Pemegang Izin Usaha
Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
di wilayah Kalimantan Tengah

Nomor : 001/SPK. 01/SWAKELOLA/DESDM/2024
tanggal 01 Agustus 2024

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari Kamis tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

- 1. Susan Nadya Irawan, ST, M.S** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 900/005/I.2/2024/DESDM tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat yang disertai sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang berkedudukan di Jalan Cilik Riwut Km 3,5 Palangka Raya, dalam hal ini yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan, **selanjutnya disebut PPKom**, dan
- 2. Prof. Ir. Edwan Kardena, Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB), berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024 dengan perpanjangan penugasan berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tanggal 22 Mei 2024 dan Peraturan Rektor 054/PER/I1.A/TU/2020 Tanggal 3 Februari 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan ITB, yang berkedudukan di Jalan Ganesha Nomor 10, Bandung 40132, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut "**Pelaksana Swakelola**".

MENINGGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk membuat dan menyusun sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;

- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Model Dan Desain Pelaksanaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu di wilayah Kalimantan Tengah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPKom dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPKom dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka Oleh Karena Itu, PPKom dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp.99.509.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah),
- 2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Surat Penetapan Pelaksana Swakelola
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat Tugas Penyusunan Naskah Akademis;
 - d. Dokumen lain yang terkait.
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
- 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakeloladinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakandan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara termin, bulanan atau sekaligus yang diatur sesuai dengan kesepakatan, sebesar Rp Rp.99.509.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah), dengan cara transfer.
7. Pekerjaan Pengadaan ini dapat diberikan uang Muka dan diberikan maksimal 20 % (Dua Puluh Persen) dari Nilai Kontrak, sesuai dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
8. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dapat dilakukan diakhir pekerjaan atau dengan cara termin apabila disetujui oleh PPK sesuai dengan progres masing – masing sub Pekerjaan, berdasarkan prestasi pekerjaan per sub Pekerjaan. Pembayaran prestasi berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Harus berdasarkan perhitungan bersama yang dituangkan dalam berita acara Kemajuan Pekerjaan.
 - b. Nilai persentase kemajuan masing – masing sub pekerjaan yang dibayarkan yang dikurangi persentase uang muka yang telah dialokasikan/untuk persub pekerjaan.
 - c. Ketentuan lainnya yang dirasa perlu ditentukan oleh PPKom.
9. Rekening Pembayaran :
- | | |
|---------------|---|
| Bank | : Bank Negara Indonesia (BNI) |
| Cabang | : BNI Cab. Perguruan Tinggi Bandung (PTB) |
| Alamat | : Jl. Tamansari No. 80, Bandung |
| No. Rekening | : 901022012 |
| Nama Rekening | : Institut Teknologi Bandung BHMN - Penampungan
Kerma PPM FTSL ITB |
10. Pelaksana Swakelola harus menyelesaikan pekerjaan selama 90 (Sembilan) hari kalender sejak kontrak ini diberlakukan.
11. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.


Dengan demikian, **PPKom** dan **Pelaksana Swakelola** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di RepublikIndonesia.

Untuk dan Atas nama Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah
PPKom,



SUSAN NADYA IRAWAN, ST, M. S
NIP. 19861020 201101 2 012

Untuk dan atas Nama Pelaksana Swakelola
Ketua TIM



Prof. Ir. Edwan Kardena, Ph.D.
NIP. 19621209 198903 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km 3,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon (0536) 3221946 dan 3222984

Laman <https://desdm.kalteng.go.id> Pos-el desdm@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 540/35 / III.2/2024 /DESDM

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA TIPE II
PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTASI PERENCANAAN PENYUSUNAN MODEL DAN
DESAIN PELAKSANAAN REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG PEMEGANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU
DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Model Dan Desain Pelaksanaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu di wilayah Kalimantan Tengah perlu dibentuk Tim Penyelenggara Swakelola;
 - b. bahwa Pejabat /Pegawai yang termuat dalam Tim penyelenggara sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 09 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : DPA/A.1/3.29.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 26 Januari 2024 tentang Pengesahaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Membentuk **Tim Persiapan** dan **Tim Pengawas** Swakelola Tipe II Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Model Dan Desain Pelaksanaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu di wilayah Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya pejabat/pegawai tersebut pada diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA : Tugas dan Kewajiban Penyelenggara Swakelola terdiri atas **Tim Persiapan** dan/atau **Tim Pengawas** Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
- a. Tim Persiapan melakukan tugas :
 - 1) Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan atau
 - 2) Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*)
 - b. Tim Pengawas memiliki tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi :
 - 1) Verifikasi administrasi dan dokumentasi pelaporan serta pelaporan;
 - 2) Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan, pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.
 - 3) Pengawasan tertib administrasi keuangan.

- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada kode Sub kegiatan 3.29.03.1.03.0003 (Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut) DPA SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditandatangani dan berakhir sampai selesainya kegiatan Penyusunan Model Dan Desain Pelaksanaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu di wilayah Kalimantan Tengah dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 6 Juni 2024

KEPALA DINAS,



Ir. VENT CHRISTWAY, ST, M. SI
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19721213 200003 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km 3,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon (0536) 3221946 dan 3222984

Laman <https://desdm.kalteng.go.id> Pos-el desdm@kalteng.go.id

LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 540/ 36 / III.2/2024 /DESDM

Tanggal : 6 Juni 2024

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA TIPE II
PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTASI PERENCANAAN PENYUSUNAN MODEL DAN
DESAIN PELAKSANAAN REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG PEMEGANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU
DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

NO	NAMA/NIP	JABATAN PADA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Susan Nadya Irawan, ST, M. S NIP. 19861020 201101 2 012	Kepala Bidang Pertambangan	Ketua Tim Persiapan dan Tim Pengawas
2.	Dr. Martwein R. Benung, ST, MT NIP. 19710304 199903 1 012	Kepala Cabang Wilayah III Sampit	Sekretaris Tim Persiapan dan Tim Pengawas
3.	Tomu Sumihar Sibarani, ST NIP. 19830828 201001 1 006	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota Tim Persiapan dan Tim Pengawas
4.	Fella Rafilia, S. T NIP. 19880906 201212 2 002	Analisis Kebijakan Muda	Anggota Tim Persiapan dan Tim Pengawas
5.	Indra Himawijaya, ST, M. Si NIP. 19871027 201101 1 002	Analisis Pertambangan	Anggota Tim Persiapan dan Tim Pengawas
6.	Farida Kesumawati, SE NIP. 19880317 201401 2 001	Analisis Pertambangan	Anggota Tim Persiapan dan Tim Pengawas
7.	Brian Ronaldo, SE NIP. 19970921 202012 1 008	Analisa Laporan Keuangan	Anggota Tim Persiapan dan Tim Pengawas

KEPALA DINAS,

Ir. VENT CHRISTWAY, ST, M. Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19721213 200003 1 005